



**PUTUSAN**  
**Nomor 276 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. ASA JAYA AMALIA (PERSEROAN)**, beralamat di Jalan Kyai Maja Nomor 65-3, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kramat Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh: Ir. WINA CIOMAS SUTANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Asa Jaya Amalia (Perseroan), bertempat tinggal di Jalan Bungur Besar Nomor 53 A, RT 014 RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;**  
**melawan:**

**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. PAULUS SANJAYA SAMOSIR, S.Sos., S.H.;
2. BENHARD M. P. SIAHAAN, S.H.;

Keduanya pekerjaan Advokat pada PaSS Law Office, beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 4-6, Jakarta Timur 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2015;

**Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Objek Sengketa Tata Usaha Negara:



Surat Keputusan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsin DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 19502/-1.793.2 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Asa Jaya Amalia tertanggal 30 Desember 2013;

Bahwa Surat Keputusan tersebut di atas adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jakarta selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (*Vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

- a. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat konkret artinya tidak abstrak tetapi berwujud dalam suatu bentuk Surat Keputusan tertulis;
- b. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat individual karena ditujukan khusus kepada Penggugat (PT. Asa Jaya Amalia);
- c. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat final atau definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat berupa Sanksi Daftar Hitam, dan atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (*Vide* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa Surat Keputusan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 19502/-1.793.2, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Asa Jaya Amalia, tertanggal 30 Desember 2013 adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang masuk dalam wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan berisi tindakan hukum yang bersifat

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (*Vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, megadili, serta memutus perkara *a quo*;

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menentukan:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya pada tanggal 30 Desember 2013 atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat melalui *fax* pada tanggal 31 Desember 2013;

Dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo*, diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

### IV. Kepentingan Penggugat:

Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Surat Keputusan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 19502/-1.793.2, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Asa Jaya Amalia, tertanggal 30 Desember 2013 yang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, Penggugat merasa kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Tegugat tersebut karena dengan dikeluarkannya

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2015

TFR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat tersebut berupa Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat, maka Penggugat tidak dapat mengikuti tender atau lelang dan cenderung akan kehilangan tender yang telah diperoleh Penggugat yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tempat dimana Objek Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

## V. Dasar Gugatan (Posita):

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pelaksana Pekerjaan Penurapan Kali Baru di daerah Kelurahan Cawang dari Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan dari tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan 16 Desember 2013;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Penurapan Kali Baru di daerah Kelurahan Cawang dari Dinas Pekerjaan Umum dalam kurun waktu tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013, Penggugat sebagai kontraktor banyak sekali mengalami kendala/hambatan karena Tergugat dalam memberikan lokasi pekerjaan kepada Penggugat, kondisi lokasi di lapangan tidak bebas (belum dibebaskan) oleh Tergugat, sehingga:
  1. Jalan kerja atau akses menuju lokasi terhalang oleh bangunan-bangunan di lokasi pekerjaan;
  2. Tidak ada akses jalan untuk memasukkan beton *readymix* ke lokasi pekerjaan, jalan yang dimaksud adalah Jalan Dewi Sartika yang penuh bangunan dan Kali Baru yang terletak di belakang bangunan-bangunan tersebut;
  3. Tingginya aliran air di lokasi pekerjaan sehingga menyulitkan untuk penggalian, pekerja bekerja didalam sungai yang sewaktu-waktu

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat naik hingga ketinggian 1-2 Meter jika ada kiriman air dari Bendungan Katulampa/Bogor;

3. Bahwa dalam upaya Penggugat untuk tetap berkomitmen mengerjakan proyek dimaksud sambil menunggu adanya jalan akses masuk ke lokasi pekerjaan, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan seperti:
  1. Pabrikasi pembesian dan Bekisting;
  2. Mencari jalan akses untuk memasukkan *readymix* (berkoordinasi dengan Lurah Cawang) pada 3 (tiga) lokasi, yaitu:
    1. Melalui Gedung Adira, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cawang;
    2. Melalui Gedung Daihatsu, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cawang;
    3. Melalui Komplek Perumahan Merpati, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cawang;
  3. Rencana pembuatan kisdam dengan interpal dan tanah;
4. Bahwa oleh karena tidak ada akses jalan masuk, maka perusahaan *Concrate Pump* tidak ada yang sanggup melaksanakan pemompaan beton *readymix* dari Jalan Raya sampai ke pinggir kali/sungai;
5. Bahwa setiap rapat kordinasi dengan Tegugat, Penggugat sudah sering menyampaikan permasalahan yang dimaksud namun selalu tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, bahkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yakni selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak menghadiri rapat koordinasi, hanya diwakilkan kepada staf-stafnya, dan Tergugat juga tidak pernah hadir ke lokasi pekerjaan, apalagi mengetahui perkembangan secara langsung;
6. Bahwa jalan akses masuk baru Penggugat dapatkan pada tanggal 9 Oktober 2013 dan itupun hanya melalui Gedung Adira Jalan Dewi Sartika, dan itupun sangat banyak kendala mulai dari pembebasan bangunan yang ada di atasnya. Juga tingginya aliran air di lokasi pekerjaan sehingga jadwal pengecoran selalu tertunda-tunda. Sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 Penggugat hanya bisa menyelesaikan pengecoran sepanjang 58,5 m<sup>2</sup> sesuai *opname* bersama dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dengan bobot pekerjaan sebesar: 10.414% sesuai dengan bobot kemajuan pekerjaan

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2015

TFR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditandatangani oleh konsultan pengawas dan kontraktor per tanggal, 13 Desember 2013;

7. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Penggugat telah juga menyurati Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta untuk meminta pengalihan pekerjaan ke lokasi yang bebas dan ada akses jalan tapi ditolak oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta;
8. Bahwa Surat Teguran dan Peringatan yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah Penggugatanggapi dengan menjelaskan permasalahan di lapangan, tapi tidak ada solusi yang diberikan, namun Tergugat hanya menekan Penggugat selaku kontraktor agar menyelesaikan pekerjaan dengan mengancam akan memberikan sanksi/*black list* tanpa mempertimbangkan lokasi yang tidak bebas;
9. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Penggugat melakukan rapat dengan pihak Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan pihak Konsultan. Kesimpulan rapat tersebut adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memberikan solusi agar segera membuat pertimbangan teknis/*justification* lapangan atau kronologis kenapa pekerjaan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Pertimbangan teknis/kronologis tersebut sudah dibuat oleh Konsultan Pengawas. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta menyarankan agar mempersiapkan bekas tagihan dengan melengkapi surat-surat pendukung seperti Surat Permohonan Perubahan Pekerjaan dan Surat Permohonan Penurunan Nilai Kontrak. Surat-surat tersebut sudah direkomendasikan oleh Konsultan Pengawas ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta sehingga menerbitkan *addendum* penurunan kontrak yang sudah mendapat registrasi penomoran dari Sub. Bagian Tata Usaha Provinsi DKI Jakarta, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Poin 19.4, yang menyatakan:

Poin 19.4 "*apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PKK, maka PKK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum kontrak*";

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 15.59, Penggugat menerima melalui *fax* surat dari Tergugat, antara lain:

- Surat Pemberitahuan Putus Kontrak yang ditujukan kepada PT. Asa Jaya Amalia Nomor 17922.1/-1.793.2, tanggal 16 Desember 2013. Surat ini tidak pernah Penggugat terima sebelumnya;
- Surat Rekomendasi Pemutusan Kontrak dari Konsultan Nomor 12/TB-PKB/XII/2013, tanggal 13 Desember 2013. Tembusan surat ke PT. Asa Jaya Amalia tidak pernah Penggugat terima sebelumnya. Karena surat ini dibuat secara mendadak pada tanggal 20 Desember 2013 setelah kontrak berakhir;
- Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor 19592/-1/793.2, tanggal 31 Desember 2103;
- Surat Keputusan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor 19502/-1.793.2, tanggal 30 Desember 2013 (Objek Gugatan dalam perkara *a quo*);
- Sedangkan Surat Usulan Daftar Hitam terhadap PT. Asa Jaya Amalia Nomor 19039/-1.793.2, tanggal 23 Desember 2013 tidak pernah Penggugat terima;

11. Bahwa dapat Penggugat tambahkan bahwa pada Surat Pemberitahuan Putus Kontrak yang Penggugat terima melalui *fax* tanggal 31 Desember 2013 pada poin Nomor 1 menyatakan bahwa bobot yang dicapai pada tanggal 13 Desember 2013 adalah sebesar 2,95 % (dua koma sembilan puluh lima persen) sedangkan progres yang sudah ditandatangani oleh Konsultan adalah 10,414 % (sepuluh koma empat ratus empat belas persen);

12. Bahwa sebagai perbandingan, penetapan sanksi daftar hitam yang diberikan Tergugat kepada Penggugat PT. Asa Jaya Amalia terkesan pilih kasih, karena pada proyek lainnya dengan hal yang sama, seperti proyek: pembuatan embung di 5 wilayah kota (5 kecamatan) yang dilaksanakan oleh PT. Bosta Karya Utama Selaras hanya bisa melaksanakan pekerjaan  $\pm 15$  % karena lokasi tidak bebas. Tetapi perusahaan tersebut tidak diberikan sanksi/*black list* melainkan memberikan *adendum* penurunan nilai kontrak agar tidak terkena sanksi



daftar hitam. Demikian juga PT. Lince Romauli Raya yang melaksanakan proyek penurapan Kali Baru Kramat Jati diberikan *adendum* penurunan naik kontrak. Kenapa PT. Asa Jaya Amalia tidak diberlakukan *adendum* penurunan nilai kontrak sama dengan kedua perusahaan tersebut;

13. Bahwa Sanksi Daftar Hitam yang diberikan kepada Penggugat PT. Asa Jaya Amalia sangat tidak adil karena sebenarnya kesalahan tidak terdapat pada Penggugat namun justru dari Tergugat sendiri yang belum melakukan pembebasan atas lahan pekerjaan yang menjadi hambatan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud. Selain itu, Perencanaan yang dilakukan oleh Tergugat tidak matang sehingga proyek tidak bisa dilaksanakan. Tindakan Tergugat yang tidak atau belum membebaskan lahan pekerjaan menunjukkan Tergugat tidak memahami pekerjaan yang akan diadakan dan tidak menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan. Hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf a *juncto* Pasal 16 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan:

Pasal 10 ayat (5) huruf a

*"Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:*

- a. *menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan";*

Pasal 16 ayat (1)

*"Untuk menentukan sistem pengadaan yang meliputi metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak, perlu mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada";*

14. Bahwa dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada poin 16 mengenai "Penyerahan Lokasi Kerja", disebutkan:

*"16.1. PKK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja”;*

15. Bahwa ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 16 tersebut di atas, belum pernah dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga apabila mengacu pada ketentuan tersebut, maka Tergugat telah dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;*

Sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perbuatan atau tindakan Tergugat yang melanggar Syarat-Syarat Umum Kontrak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata adalah sama dengan pelanggaran terhadap undang-undang;

16. Bahwa tindakan Tergugat yang setelah penandatanganan kontrak dan tidak segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama serta tidak membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan:

*“Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan”;*

17. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 16 tersebut di atas adalah sama dengan perbuatan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan dan juga memenuhi pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

- Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2015

TFR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah;

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

18. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yang dilandasi kesalahan Tergugat sendiri tidak melakukan penyerahan lokasi sehingga lokasi tidak bebas yang mana kesalahan Teergugat tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf a *juncto* Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berupa Surat Keputusan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 19502/-1.793.2 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Asa Jaya Amalia tertanggal 30 Desember 2013 telah memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan:

“(2) Alasan-Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

19. Bahwa dalam pelaksanaan proyek dalam perkara *a quo*, sampai dengan sekarang gugatan ini didaftarkan, Penggugat belum mendapatkan bayaran apapun atas pekerjaan yang telah/sudah Penggugat kerjakan, namun Tergugat juga telah melakukan tindakan administratif lainnya yaitu melalui Suratnya Nomor 08/ADM/CPM/I/2014, tanggal 06 Januari 2014 dengan secara sewenang-wenang mau mencairkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp297.951.250,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu dua ratus lima puluh Rupiah) yang ada pada Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas;

20. Bahwa akibat dari kesalahan Tergugat sendiri yang tidak memberikan lokasi pekerjaan kepada Penggugat dalam keadaan bebas, namun hanya dengan kesewenang-wenangan Tergugat (*abuse of power*) telah memberikan Sanksi Daftar Hitam yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat ini dapat mematikan usaha Penggugat untuk mencari nafkah yang mana menjadi tempat bergantung hidup seluruh karyawan Penggugat dan keluarganya. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar kiranya, Sanksi Daftar Hitam/

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2015

TFR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Black List* yang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat, dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa:

Ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan:

(2) *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";*

(4) *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";*

21. Bahwa dengan diberlakukannya Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Penggugat akan sangat dirugikan dengan tindakan administratif lainnya antara lain berupa:

- i) Melalui Surat Tergugat Nomor 08/ADM/cpm/I/2014, tanggal 16 Januari 2014 dengan secara sewenang-wenang Tergugat hendak mencairkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp297.951.250,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) yang ada pada PT. Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas;
- ii) Penggugat akan terancam kehilangan/tidak memperoleh proyek-proyek pemerintah baik yang sedang maupun yang akan ditangani oleh Penggugat atau akan hilang kepesertaan Penggugat dalam proyek-proyek pemerintah;
- iii) Nama baik Penggugat akan semakin hancur yang berujung pada sulitnya Penggugat mencari nafkah bagi kehidupan Penggugat beserta karyawan dan keluarganya;

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bersifat sangat mendesak, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Menerbitkan Penetapan Pemberlakuan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* tersebut sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) atas Objek Sengketa tersebut yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Vide Pasal 67 ayat (2) *juncto* ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk kiranya dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut:

- I. Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa:
  - Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 19502/-1.793.2 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Asa Jaya Amalia tertanggal 30 Desember 2013 selama sidang Tata Usaha Negara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
  - Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 19502/-1.793.2 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Asa Jaya Amalia tertanggal 30 Desember 2013 beserta tindakan administratif lainnya selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
- II. Dalam Pokok Sengketa:

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2015

TFR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 19502/-1.793.2, tanggal 30 Desember 2013, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Asa Jaya Amalia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Keputusan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 19502/-1.793.2, tanggal 30 Desember 2013, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Asa Jaya Amalia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 17/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **I. Dalam Penundaan:**

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

##### **II. Dalam Pokok Sengketa:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 263/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 08 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 20 Januari 2015, kemudian terhadapnya

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding/Penggugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Februari 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/G/2014/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 Februari 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Februari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## alasan-ALASAN kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Penggugat sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* karena seluruhnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di mana *Judex Facti* dalam pertimbangan pada halaman 5 alinea ke-2 dalam putusnya hanya berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dalam memutus perkara mengenai objek sengketa yaitu peraturan mengenai Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 5 alinea ke-2 tersebut, hakim *Judex Facti* hanya memutus perkara berdasarkan peraturan mengenai Daftar Hitam, dimana Pemohon/Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut melakukan perbuatan lalai/ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban, sehausnya dalam merpertimbangkan

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2015

TFR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* juga dipertimbangkan mengenai sebab atau penyebab Pemohon/Penggugat lalai/ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban; Adapun kesalahan *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 5 alinea 2 menyatakan:

*"Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/G/2014/PTUN.JKT tanggal 10 Juli 2014 berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, saksi Penggugat dan saksi Tergugat, serta memperhatikan Memori Banding Penggugat/Pembanding, dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding";*

3. Bahwa Pemohon/Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek penurapan kali baru yang terletak dikelurahan Cawang dari Termohon/Tergugat banyak mengalami kendala-kendala karena Termohon/Tergugat tidak membebaskan lokasi proyek sekitar kali baru dan akses jalan pun hanya jalan yang sangat sempit dan tidak ada jalan di sisi kiri maupun sisi kanan yang bisa dilalui oleh truk *readymix*, sehingga Pemohon/Penggugat mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan penurapan kali baru di Cawang tersebut;
4. Bahwa Pemohon/Penggugat sudah berusaha sendiri mencari akses jalan agar bisa dilalui, juga mengalami kendala. Satu-satunya jalan yang bisa menuju lokasi proyek adalah melalui gedung Adira yang mengijinkan Pemohon/Penggugat untuk menjebol tembok milik Adira, sehingga pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Pemohon/Penggugat akan tetapi hanya di belakang gedung Adira saja dan untuk pekerjaan lokasi berikutnya setelah gedung Adira Pemohon/Penggugat mengalami kesulitan bahkan tidak bisa dikerjakan;

PAGE



5. Bahwa pihak Konsultan Perencana dan Konsultan Pelaksana pun mengetahui kesulitan akses menuju lokasi pekerjaan dan kondisi air kali yang sering meluap (buangan dari pintu air katulampa) yang mengakibatkan Pemohon/Penggugat tidak bisa bekerja. Dalam menghadapi hal tersebut di atas, Pemohon/Penggugat telah berusaha berulang kali menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak Termohon/Tergugat akan tetapi tidak pernah ada tanggapan dan tindakan/ solusi yang baik;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan, baik saksi dari Pemohon/Penggugat maupun saksi dari Termohon/Tergugat juga menyatakan adanya hambatan-hambatan atau kendala dalam pekerjaan proyek penurapan kali baru di Kelurahan Cawang yang terhalang ruko-ruko, perkantoran sepanjang Jalan Dewi Sartika tempat lokasi pekerjaan dikarenakan jalan yang tersedia hanya berupa gang-gang sempit untuk 1-2 motor;
- Dan selanjutnya keterangan saksi-saksi yang tidak dimasukan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
  - Tatang Solihin (sebagai panitia lelang dan pengendali Termohon/Tergugat) tidak adanya akses untuk *readymix*;
  - KIAMTA Sipayung (Project Manager Pemohon/Penggugat) tidak adanya akses untuk *readymix*;
  - Suhidi (Mandor Proyek Pemohon/Penggugat) tidak adanya akses untuk *readymix*;
7. Bahwa dalam tersebut jelas menunjukkan apabila pihak Termohon/Tergugat tidak memiliki itikad baik, disamping itu juga Termohon/Tergugat tidak menjalankan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam menentukan Sistem Pengadaan dan tidak menjalankan peraturan mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang berlaku khususnya poin 16 mengenai Penyerahan Lokasi Kerja setelah peninjauan lapangan, hal ini tidak dilakukan oleh Termohon/Tergugat.

Hal tersebut menunjukkan adanya itikad buruk dan cacat tersembunyi dari proyek yang diserahkan dari Termohon/Terbanding kepada Pemohon/Penggugat, karena lokasi pekerjaan yang tidak bebas sehingga Pemohon/Penggugat tidak dapat bekerja;



8. Bahwa jelas penyebab kegagalan atau tidak selesainya Pemohon/Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan penurapan kali baru di Cawang tersebut adalah akibat pihak Termohon/Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam hal ini jalan masuk untuk truk *readymix* ke lokasi pekerjaan;
9. Bahwa pertimbangan hukum perkara *a quo*, *Judex Facti* dalam memutus perkara hanya berdasarkan peraturan yang ada tanpa mempertimbangkan penyebab Pemohon/Penggugat dikenakan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Termohon/Tergugat;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan kata lain, penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu telah ditempuh Peringatan I, Peringatan II, dan Peringatan III yang tidak diindahkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

PAGE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT Asa Jaya Amalia (Perseroan) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ASA JAYA AMALIA (PERSEROAN)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2015

TFR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002

PAGE